



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman Km. 02 Telp.(0746) 21222

B A N G K O

Kode Pos :

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MERANGIN

NOMOR : 97 /DIKBUD/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGGAH PERTAMA (SMP)
ISLAM TERPADU ASSALAMAH KHASANAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MERANGIN,

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Operasional dari Kepala Sekolah SMP Islam Terpadu Assalamah Khasanah di Kabupaten Merangin.
- Menimbang** : a. Bahwa untuk legalitas keberadaan Lembaga Pendidikan SMP Islam Terpadu Assalamah Khasanah sebagaimana tersebut dipandang perlu memberikan Izin Operasional yang tertuang dalam lampiran surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin dan harus diperpanjang setiap 2 tahunnya;
- b. Bahwa untuk legalitas keberadaan Lembaga Pendidikan SMP Islam Terpadu Assalamah Khasanah sebagaimana tersebut dipandang perlu memberikan Izin Operasional yang tertuang dalam lampiran surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin dan harus diperpanjang setiap 2 tahunnya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 Tentang setiap Warga Negara berhak mendapat Pendidikan;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tembo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4398);
5. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 Tentang Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dan Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 262/M/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 19 tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2012 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MERANGIN TENTANG: "IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGGAH PERTAMA (SMP) ISLAM TERPADU ASSALAMAH KHASANAH DI KABUPATEN MERANGIN"
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional kepada Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Terpadu Assalamah Khasanah sebagaimana pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Apabila Lembaga Pendidikan SMP Islam Terpadu Assalamah Khasanah sebagaimana Diktum KESATU tidak dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka izin Operasional Lembaga tersebut akan dicabut sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang terhitung sejak tanggal ditetapkan;
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangko
Pada Tanggal 11 Juli 2024

Plt.KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MERANGIN



HENNIZOR.S.Pd
PEMBINA TK I
NIP. 19680607 199412 1 002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Merangin sebagai laporan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kab. Merangin
3. Lembaga yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Merangin
Nomor : 97 /Dikbud/2024
Tanggal : 11 Juli 2024
Tentang : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MERANGIN TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGGAH PERTAMA (SMP) ISLAM TERPADU
ASSALAMAH KHASANAH DI KABUPATEN MERANGIN

No	Nama Satuan PAUD	Alamat	Kecamatan
1.	Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Terpadu Assalamah Khasanah	Jl. Poros Margoyoso – Hitam Ulu Km. 03 Desa Suko Rejo	Margo Tabir

PI. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MERANGIN



HENNIZOR.S.Pd
PEMBINA TK I

NIP. 19680607 199412 1 002